



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan Pemohon:

Nama : **Hardianti S. Ismail**
Tempat/tanggal lahir : Kali, 1 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register: 3/Pdt.P/2023/PN Bul, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak bernama Dika Kasman lahir di Buol pada tanggal 6 Agustus 2017 anak pertama dari ibu Hardianti S. Ismail dan ayah Kasman sesuai dengan Kartu Keluarga nomor: 7205011207170001
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2022
3. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K untuk memasuki sekolah sebagai persyaratan penggantian perbaikan akta kelahiran.
4. Bahwa untuk sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang penggantian nama anak pemohon tersebut Akta kelahiran nomor 7205-LT-13082018-0116 dan kartu keluarga nomor 7205011207170001 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardianti S. Ismail, NIK: 7205014106970002 tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasman, Nomor 7205011207170001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol pada tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 44/AC/2023/PA.Buol antara Hardianti S. Ismail binti Samsudin Ismail dengan Kasman bin Ahmad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dika Kasman, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-13082018-0116, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol pada tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat Pemohon tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 sesuai dengan aslinya dan seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai, dilegalisasi oleh kantor Pos sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Irfandi Ridwan** di persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemonon karena tinggal dalam satu desa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi oleh Pemohon dalam perkara permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasman dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 6 Agustus 2017 yang bernama Dika Kasman;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon yang bernama Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K;
 - Bahwa kepanjangan dari K pada nama Mahardika Pratama K adalah Kasman;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan anak pemohon juga akan memasuki sekolah;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya, namun Kasman masih tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
 - Bahwa Kasman mengetahui bahwa pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dan Kasman tidak keberatan;
2. Saksi **Irfan S. Tahunini**, di persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di bengkel orang tua Pemonon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi oleh Pemohon dalam perkara permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasman dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 6 Agustus 2017 yang bernama Dika Kasman;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon yang bernama Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepanjangan dari K pada nama Mahardika Pratama K adalah Kasman;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan anak pemohon juga akan memasuki sekolah;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya, namun Kasman masih tinggal di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Kasman mengetahui bahwa pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dan Kasman tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan termasuk di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari nama: Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Irfandi Ridwan** dan saksi **Irfan S. Tahunini**;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta:

- Bahwa Pemohon dan Suami Kasman telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Dika Kasman;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan Kasman, namun perubahan nama anak mereka dari Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K suami Pemohon tidak keberatan karena anak mereka sering sakit-sakitan dan akan memasuki awal sekolah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan negeri juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon sejak lahir memiliki nama Dika Kasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon awalnya dari Dika Kasman menjadi Mahardika Pratama K karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi, selain itu Hakim juga berpendapat bahwa permohonan nama Mahardika Pratama K ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga petitum pada point 2 permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga Hakim mengabulkan petitum ketiga dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut pada sebuah buku yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56, Pasal 68, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Dika Kasman** menjadi **Mahardika Pratama K**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-13082018-0116 pada buku register catatan sipil yang bersangkutan kepada kantor Catatan sipil Kabupaten Buol paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Buol pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh kami Hasyril Maulana Munthe, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari dan tanggal tersebut penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Rizal, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Mohamad Rizal, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Atk	:	Rp. 60.000,-
- Panggilan	:	Rp. 150.000,-
- PNBP relaasPanggilan	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 25.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);